



PUTUSAN

Nomor **900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa
Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung
Utara Provinsi Lampung dengan email
XXXekawati1103@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN
LAMPUNG UTARA, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/4/X/2011, tertanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;
 - ANAK, Gunung Kramat 06-06-2014 usia 10 tahun (1803130606140XXX);
Saat ini anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan ibu kandungnya (Penggugat).
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat sering main judi main online slot;
 - Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Tergugat mabuk minum-minuman keras;
 - Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat sering marah karena hal kecil, dan suka mengucapkan talak saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Tergugat tidak suka kepada orang tua dan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah mengunjungi rumah orang tua Penggugat;
 - Uang nafkah pemberian dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat membantu bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp 3.000.000 dengan alasan untuk daftar kerja, namun uang

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak digunakan untuk daftar bekerja tetapi digunakan untuk hal yang tidak jelas, Penggugat mengetahui hal tersebut dari teman Tergugat, karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menalak Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang berada di RT 002 RW 004 Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Tergugat diketahui saat ini masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
 9. Bahwa, selama Penggugat pergi dari rumah milik orang tua Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, namun pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali pada sidang pertama dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Penggugat Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 13 November 2024 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 27 September 2024 dan 15 Oktober 2024 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah 2 kali secara berturut-turut tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan pertama dan telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 November 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya sehingga Majelis Hakim harus mengambil sikap atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk kepada semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan harus datang menghadap di persidangan, namun Penggugat hanya menghadap pada sidang pertama, sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, dan tidak menghadap lagi pada sidang berikutnya tanpa alasan yang sah, meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat menghadap di persidangan dimaksudkan agar Pengadilan dapat memeriksa gugatan Penggugat sehingga maksud dan tujuan gugatan Penggugat menjadi jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pernah hadir di persidangan dan menyatakan hendak bercerai dengan Tergugat, namun kemudian tidak lagi menghadap ke persidangan, menyebabkan pemeriksaan gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut berakibat maksud dan tujuan Penggugat tidak jelas, karenanya gugatannya tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I., M.H. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp48.000,00
4. Pbt.Putusan	: Rp16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)